



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 338 /B.VII/HK/2004

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PERCONTOHAN (PILOT PROJECT) PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA BERBASIS MASYARAKAT (P3GN-BM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan Daerah Percontohan (Pilot Project) Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat (P3GN-BM) Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar maksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan lebih terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu menentukan lokasi Daerah Percontohan (Pilot Project) Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat (P3GN-BM) Provinsi dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
2. Keputusan Gubernur Lampung 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/VI.01/HK/2004 tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Lokasi Daerah Percontohan (Pilot Project) Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat (P3GN-BM) Provinsi Lampung Tahun 2004 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Daerah Percontohan (Pilot Project) P3GN-BM sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan dan menyusun langkah-langkah yang berhubungan dengan penyelenggaraan Daerah Percontohan, dengan mengacu pada Pedoman Teknis Pelaksanaan Daerah Percontohan P3GN-BM Provinsi Lampung;
b. Membentuk dan memantapkan kelembagaan serta melakukan koordinasi secara berjenjang tentang pelaksanaan P3GN-BM;
c. Melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Daerah Percontohan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat (P3GN-BM) Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Daerah Percontohan (Pilot Project) dimaksud pada diktum Pertama, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan dana yang bersifat stimulan kepada masing-masing Kabupaten/Kota, Kecamatan Desa/Kelurahan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Bahaya Narkoba yang nama organisasi penerima bantuan dan besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat (P3GN-BM) Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2004 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 Kode Rekening : 2.01.0307.4.05.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Oktober 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama Madya
NIP 460012966

TEMBUSAN :

1. Menko Polsoskam, di Jakarta;
2. Panglima TNI RI, di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan, di Jakarta;
5. Kepala Kepolisian RI, di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
7. Muspida Provinsi Lampung, di Telukbetung;
8. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
9. Dinas/Instansi/Lembaga terkait Se-Provinsi Lampung;
10. Masing-masing yang bersangkutan;
11. Himpunan Keputusan.